



"Remboeg Kampoeng" Bernas Jogja-Dji Sam Soe-BPN Jogja

Mungkinkah Mengurus Sertifikat Tanah Magersari?

JOGJA -- Setelah bertahun-tahun menempati Tanah Magersari, mungkinkah kemudian warga yang menempatinnya mengurus sertifikat tanahnya sebagai bukti kepemilikan pribadi?

Demikianlah pertanyaan yang diajukan sejumlah warga RW 08 Suryoputran kepada beberapa perwakilan dari BPN Kota Jogja dalam Remboeg Kampoeng Bernas Jogja-Dji Sam Soe-BPN DIY yang diadakan di wilayah setempat, Sabtu (23/8) malam.

Pertanyaan tersebut memang bukan tanpa sebab. RW 08 Suryoputran yang secara geografis berdekatan dengan Keraton, merupakan tanah milik Keraton yang digunakan warga atau lebih dikenal dengan istilah Tanah Magersari. Umumnya kebanyakan dari mereka telah menempati Tanah Magersari ini dalam kurun waktu yang lama.

Menjawab pertanyaan itu, Muhammad Basir, Kepala Seksi Tematik dan Potensi Tanah BPN Kota Jogja menjelaskan karena Tanah Magersari adalah tanah milik Keraton, segala keputusan tergantung pihak Keraton sepenuhnya. Termasuk apakah tanah tersebut boleh dimiliki warga yang menempati.

"Berdasarkan sepengetahuan saya, pihak BPN



Kota Jogja sendiri belum pernah mengurus pembuatan sertifikat Tanah Magersari oleh warga. Mungkinkah karena banyak warga yang sudah tahu tanah itu milik orang lain, sementara pihak Keraton sendiri belum memberi isyarat tanahnya boleh dimiliki warga," ujarnya.

Basir yang kebetulan juga berkediaman di atas Tanah Magersari menambahkan, meski warga yang menempati Tanah Magersari tidak

memiliki sertifikat tanah sebagai perlindungan hukum, mereka tak perlu cemas karena pihak Keraton telah mengatur perihal perlindungan hukumnya.

"Pihak Keraton sendiri biasanya akan memberikan surat izin menempati lahan kepada warga yang memanfaatkan tanahnya. Surat inilah yang menjadi perlindungan hukum bagi mereka. Dengan surat izin ini mereka boleh mendirikan bangunan, entah tempat tinggal atau untuk membuka usaha," lanjutnya.

Meski bebas mengeksploitasi lahan tersebut, seperti layaknya kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam peraturan pertanahan pada umumnya, warga Magersari ini pun punya

>> KE HAL 10



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 April 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005